

KATA PENGANTAR

Penelitian berjudul "**EVALUASI UMUM ATAS RENCANA AKSI NASIONAL HAM 2004-2009; Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Sumatera Selatan**" ini berawal dari permintaan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Selatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi daerah RANHAM Propinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara umum pada saat sekarang permasalahan Ham di Sumatera Selatan lebih bersifat kasusistik. Berbeda dengan pada saat pra dan pasca reformasi, selain nuansa politik (euforia politik; tuntutan mundur bagi pemimpin masyarakat dari tingkat Gubernur sampai ke Kepala Desa), sengketa tanah merupakan kasus dominan di Sumatera Selatan. Pada 1994, LBH Palembang mencatat 12 kasus, dan pada 1995 kasus meningkat menjadi 18 kasus. Delapan dari 10 Dati II di Sumatera Selatan mempunyai sengketa tanah, terbanyak dan krusial terjadi di Muara Enim. Pada 1998-1999 terjadi peningkatan tajam menjadi 113 kasus pertanahan (Sumatera Ekspres dan Sriwijaya Post). Persoalan berkisar pada: ketidakjelasan status tanah, pengambilan hak keagrariaan adat untuk HTI, pembebasan hak keagrariaan adat secara paksa, kebakaran hutan rakyat dll.

Semoga penelitian ini yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Sumatera Selatan, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan nyata jika terdapat kekurangan dan penguatan atas upaya yangtelah dilakukan.

Palembang, 3 November 2009



Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

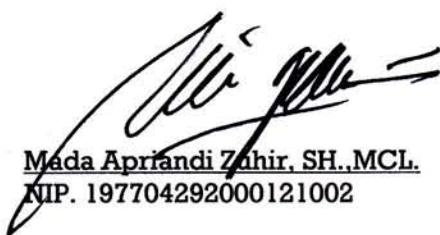
1. Judul Penelitian **EVALUASI UMUM ATAS RENCANA AKSI NASIONAL HAM 2004-2009; Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Sumatera Selatan**
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.
 - b. Jenis Kelamin Laki-Laki
 - c. NIP 197704292000121002
 - d. Pangkat/Golongan Penata/III.c
 - e. Jabatan Fungsional Lektor
 - f. Universitas/Fakultas Sriwijaya/Hukum
 - g. Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 - h. Alamat Kantor Kampus Inderalaya, Ogan Ilir
 - i. Telp. Kantor 0711-815137
 - j. Alamat Rumah Jl. PDAM Komp. 3 Putri Blok DD No. 4 Bukit Lama. Palembang 081368370899
 - k. HP
3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian.
 - a. Jangka waktu penelitian 2 (dua) bulan
 - b. Sumber biaya Penelitian Mandiri

Palembang, November 2009

Menyetujui:
Ketua Unit Penelitian FH Unsri,

Peneliti,


Purni Samawati, S.H., MH.
NIP. 198003082002122002


Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.
NIP. 197704292000121002

Mengetahui:
Dekan FH Unsri,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

IDENTITAS DAN PENGESAHAN

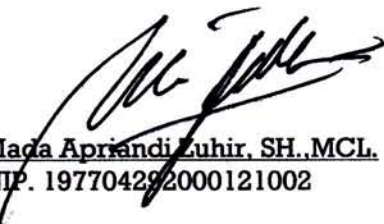
1. Judul Penelitian **EVALUASI UMUM ATAS RENCANA AKSI NASIONAL HAM 2004-2009; Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Sumatera Selatan**
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.
 - b. Jenis Kelamin Laki-Laki
 - c. NIP 197704292000121002
 - d. Pangkat/Golongan Penata/III.c
 - e. Jabatan Fungsional Lektor
 - f. Universitas/Fakultas Sriwijaya/Hukum
 - g. Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
 - h. Alamat Kantor Kampus Inderalaya, Ogan Ilir
 - i. Telp. Kantor 0711-815137
 - j. Alamat Rumah Jl. PDAM Komp. 3 Putri Blok DD No. 4 Bukit Lama. Palembang 081368370899
 - k. HP
3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian.
 - a. Jangka waktu penelitian 2 (dua) bulan
 - b. Sumber biaya Penelitian Mandiri

Palembang, November 2009

Mengetahui:
Ketua Unit Penelitian FH Unsri,

Peneliti,

Putu Samawati, S.H., MH.
NIP. 198003082002122002


Mada Apriandi Zuhir, SH., MCL.
NIP. 197704292000121002

Mengetahui:
Dekan FH Unsri,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL. M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

**EVALUASI UMUM ATAS RENCANA AKSI NASIONAL HAM 2004-2009;
Pelaksanaan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
di Sumatera Selatan¹**

Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL²

1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945 semakin menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.³

Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.⁴ Memperhatikan UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999, menunjukkan keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara,

¹ Disampaikan pada Rapat Koordinasi Panitia Daerah RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang 3 November 2009.

² Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

³ Dalam bab XA ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal 28 I angka 5 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ Pada hakekatnya upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara (pemerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Demikian juga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI SUMATERA SELATAN; EVALUASI UMUM ATAS RANHAM 2004-2009¹

Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL²

1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945 semakin menegaskan bahwa hak-hak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.³

Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU ini dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, UU No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.⁴

Memperhatikan UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999, menunjukkan keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini menjadikan negara,

¹ Makalah disampaikan pada Rapat Koordinasi Panitia Daerah RANHAM Propinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang 3 November 2009.

² Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

³ Dalam bab XA ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal 28 I angka 5 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ Pada hakekatnya upaya penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab Negara (pemerintah) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Demikian juga dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

terutama pemerintah, untuk berkewajiban untuk melakukan serangkaian tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif dalam berbagai bidang diantaranya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan langkah-langkah lainnya dalam segala bidang.

2. Persoalan HAM di Sumatera Selatan

Secara umum pada saat sekarang permasalahan Ham di Sumatera Selatan lebih bersifat kasuistik. Berbeda dengan pada saat pra dan pasca reformasi, selain nuansa politik (euforia politik; tuntutan mundur bagi pemimpin masyarakat dari tingkat Gubernur sampai ke Kepala Desa), sengketa tanah merupakan kasus dominan di Sumatera Selatan. Pada 1994, LBH Palembang mencatat 12 kasus, dan pada 1995 kasus meningkat menjadi 18 kasus. Delapan dari 10 Dati II di Sumatera Selatan mempunyai sengketa tanah, terbanyak dan krusial terjadi di Muara Enim. Pada 1998-1999 terjadi peningkatan tajam menjadi 113 kasus pertanahan (Sumatera Ekspres dan Sriwijaya Post). Persoalan berkisar pada: ketidakjelasan status tanah, pengambilan hak keagrariaan adat untuk HTI, pembebasan hak keagrariaan adat secara paksa, kebakaran hutan rakyat dll.

Pada saat sekarang permasalahan ham yang terjadi dalam otonomi daerah lebih merupakan eksek dari pemilihan kepala daerah dan pemekaran wilayah. Walaupun jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, kasus-kasus yang terjadi di Sumsel tidak begitu menonjol. Secara kasuistik, beberapa tahun terakhir kasus bentrok aparat Kepolisian dan TNI, kasus Ahmadiyah, kasus hukuman mati, narapidan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, KDRT, perlindungan dan hak perempuan dan anak, anak jalanan, terorisme, dll merupakan kasus-kasus yang muncul dipermukaan dan diliput oleh media.

Diyakini bahwa, keberagaman masyarakat Sumsel yang multi etnik dari zaman dahulu, merupakan salah satu pra kondisi sosial budaya yang relatif lebih kondusif dibandingkan dengan daerah lainnya. Akan tetapi ada beberapa permasalahan ham yang tidak begitu menonjol dipermukaan, tetapi perlindungan dan pelaksanaannya merupakan bagian dari hak asasi warga negara dan kewajiban pemerintah, diantaranya;

Masih adanya laporan dari LSM dan warga masyarakat terkait dengan persoalan identitas keagamaan, misalnya mereka yang agamanya bukan salah satu dari keenam agama yang diakui secara resmi mendapat kesulitan untuk memperoleh kartu identitas, yang diperlukan untuk mencatatkan perkawinan, kelahiran, dan perceraian, kesulitan bagi pria dan wanita yang berbeda agama untuk menikah dan mencatatkan pernikahan mereka.

Undang-undang melarang kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan. Akan tetapi, perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah.⁵ Statistik secara nasional yang dapat diandalkan tentang kasus-kasus pemerkosaan masih tetap tidak tersedia. Kekerasan terhadap perempuan masih tidak didokumentasikan secara baik. Tidak ada angka secara nasional. Secara teori, budaya masyarakat Sumsel yang patriarki merupakan potensi dominasi laki-laki terhadap perempuan, namun dikarenakan korban KDRT umumnya mereka yang tersub-ordinasi dan tidak berani menyampaikan masalahnya (*silent victim*), hal ini tidak muncul dipermukaan.

Perbedaan hukum antara seorang perempuan dan seorang anak perempuan tidak tegas. Undang-undang menetapkan usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi seorang perempuan (dan 19 tahun untuk laki-laki), tetapi Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang di bawah usia 18 tahun adalah anak-anak. Seorang gadis yang sudah menikah memiliki status hukum orang dewasa. Anak perempuan seringkali menikah sebelum mencapai usia 16 tahun, terutama di daerah pedesaan.

Mutilasi alat Kelamin Perempuan (MAKP) atau sunat perempuan dilakukan di beberapa daerah negeri ini. Pada tahun 2007, menteri pemberdayaan perempuan menghimbau pelarangan menyeluruh terhadap praktek tersebut. Pada tahun 2006, Departemen Kesehatan melarang dokter dan perawat melakukan pemotongan alat kelamin perempuan.

⁵ Mada Apriandi Zuhir, *Perlindungan Hukum Atas Korban Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Laporan Penelitian Dikti, November 2005. Di Sumatera Selatan sendiri, misalnya, Sepanjang tahun 2004, sedikitnya ada 100 orang di Sumatera Selatan yang diperkosa. Sedangkan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumsel mencatat dari 183 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumsel tahun 2004, 156 kasus diantaranya didominasi tindak KDRT. Pada tahun 2003, total kasus kekerasan 114 kasus. Masing-masing kasus adalah kasus KDRT sebanyak 42, perkosaan 52, dan pelecehan 20 kasus. Sedangkan, pada 2002 hanya 82 kasus kekerasan, meliputi KDRT 26 kasus, perkosaan 35, dan pelecehan 21 kasus (Tempo Interaktif, Rabu 22 Desember 2004).

Akan tetapi, penyunatan simbolik untuk anak perempuan yang tidak mengakibatkan kerusakan fisik anak dapat dilakukan, dan pelanggar larangan tersebut tidak akan dituntut.

Undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki; akan tetapi, dinyatakan juga bahwa partisipasi perempuan dalam proses pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi muda, sehingga kemudian masih banyak kita temukan pendapat dikalangan masyarakat bahwa perempuan ditempatkan pada posisi domestik/rumahtangga.

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak anak, pendidikan, dan kesejahteraan anak, namun tidak menyediakan sumber daya yang memadai untuk memenuhi komitmen itu. seperti dalam kasus pemberian DANA BOS sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah nasional ke pemerintah daerah sebagai jawaban pemerataan dan efektifitas pelaksanaan pendidikan juga tidak dengan sendirinya membuat pemenuhan hak atas pendidikan dapat dipenuhi secara minimal. Pengalihan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan tercermin pula dengan adanya Surat Keputusan Depdiknas No.044/U/2002 tentang Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Berdasarkan sistem MBS, pemerintah tidak lagi menentukan berbagai jenis pungutan seperti uang seragam, pakaian olah raga, kegiatan ekstrakurikuler, raport, serta renovasi dan pemeliharaan gedung, termasuk iuran komite sekolah (yang sebelumnya disebut iuran BP3). Pungutan tersebut ditentukan oleh Komite Sekolah, melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk diajukan oleh guru dan kepala sekolah. Akibatnya besarnya pungutan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya tidak sama.

Meskipun undang-undang mengamanahkan pendidikan gratis, bahkan Gubernur Sumatera Selatan mencanangkan sekolah gratis, pada prakteknya sebagian besar sekolah tidak gratis, dan kemiskinan membuat pendidikan tidak terjangkau oleh banyak anak. Menurut hukum, anak-anak diwajibkan menjalani enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama; akan tetapi, pada prakteknya pemerintah tidak menjalankan ketentuan

tersebut. Biaya pendidikan bulanan untuk sekolah umum berbeda-beda tergantung propinsi dan didasarkan pada pendapatan rata-rata.

Buruh anak dan penganiayaan seksual pada anak adalah masalah serius. Undang-undang Perlindungan Anak menyebut tentang eksploitasi ekonomi dan seksual anak serta adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain; akan tetapi, sejumlah pemerintahan daerah propinsi tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Kekerasan pada anak dilarang oleh undang-undang, namun upaya pemerintah untuk memeranginya pada umumnya lambat dan tidak efektif.

Pada bulan Maret 2007, pemerintah mengundangkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang komprehensif serta mengambil langkah-langkah untuk melawan rumitnya keterkaitan masalah perdagangan orang dengan korupsi. Undang-undang PTPPO menyatakan semua bentuk perdagangan orang, termasuk jeratan hutang dan eksploitasi seksual, serta mencakup amanat komprehensif untuk penyelamatan dan rehabilitasi korban. Undang-undang ini memberikan hukuman keras kepada pejabat dan agen pekerja yang terlibat dalam perdagangan orang. Hukumannya mulai dari tiga hingga 15 tahun penjara, dengan hukuman bagi pejabat sepertiga kali lebih tinggi.

Penyandang Cacat. Pemerintah menggolongkan penyandang cacat dalam empat kategori: tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa. Undang-undang melarang diskriminasi terhadap orang dengan cacat fisik dan mental dalam pekerjaan, pendidikan, akses ke perawatan kesehatan, atau peyediaan layanan lainnya dari negara. Undangundang juga memberikan amanat akses ke fasilitas umum bagi penyandang cacat; akan tetapi, pemerintah tidak menjalankan ketentuan ini. Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak ada fasilitas angkutan umum yang memberikan akses tersebut. Undangundang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan agar menyediakan 1 persen posisi untuk penyandang cacat. Namun, pemerintah juga tidak menjalankan ketentuan tersebut, dan para penyandang cacat menghadapi diskriminasi yang amat besar. Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang menyediakan akses untuk kursi roda, dan banyak yang tuas hidroliknya rusak, sehingga tidak dapat digunakan. Hanya sedikit perusahaan yang memberikan fasilitas bagi penyandang cacat, dan lebih sedikit lagi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Kurangnya dana pada umumnya menjadi alasan

utama untuk tidak meningkatkan akses. Undang-undang memberikan hak untuk memperoleh pendidikan dan perawatan rehabilitasi bagi anak cacat.

Larangan atas Pekerja Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja. Undang-undang melarang anak-anak bekerja di sektor-sektor yang berbahaya dan bentuk pekerjaan terburuk anak. Namun, pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif. Undang-undang, peraturan, dan praktek mengakui bahwa sebagian anak-anak harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. UU Ketenagakerjaan melarang mempekerjakan anak-anak, yang didefinisikan sebagai orang berusia di bawah 18 tahun, kecuali bagi mereka yang berusia 13 sampai 15 tahun, yang bisa bekerja tidak boleh lebih dari tiga jam per hari dan hanya di bawah sejumlah persyaratan lain, seperti persetujuan orang tua, tidak bekerja selama jam sekolah, dan memperoleh upah resmi. Undang-undang tersebut sepertinya tidak membahas pengecualian untuk anak-anak usia 16 sampai 17 tahun.

Suatu kerangka hukum yang kuat dan Rencana Aksi Nasional membahas masalah eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk prostitusi anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba, serta memberikan hukuman pidana dan masa tahanan yang berat bagi orang-orang yang melanggar hak asasi anak-anak. Pelaksanaannya masih terus menjadi masalah. Pekerja anak tetap menjadi masalah serius. Diperkirakan enam sampai delapan juta anak-anak bekerja melampaui batas legal tiga jam sehari, bekerja di bidang pertanian, berdagang asongan, pertambangan, konstruksi, prostitusi dan bidang lainnya. Lebih banyak anak yang bekerja di sektor informal dari pada sektor formal.

3. PELAKSANAAN HAM DAN RANHAM 2004-2009

Konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia didasarkan pada kenyataan bahwa peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di suatu negara tergantung pada pemerintah dan masyarakat yang memutuskan untuk mengambil tindakan nyata guna menghasilkan perubahan. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia sebagai gerakan nasional merupakan komitmen pemerintah untuk

meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM di Indonesia.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia tahun 2004-2009 merupakan gerakan nasional yang memuat agenda strategis untuk pemajuan hak asasi manusia di tanah air telah ditetapkan sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005. Sampai dengan saat ini RANHAM 2004-2009 telah berjalan selama 4 tahun dan akan berakhir pada tahun ini. Program utama RANHAM yaitu :

1. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksanaan RANHAM
2. Persiapan Ratifikasi Instrumen Internasional HAM
3. Persiapan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Diseminasi dan Pendidikan HAM
5. Penerapan Norma dan Standar HAM
6. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Dalam pelaksanaan RANHAM 2004-2009, menurut Setara Institute (2009), Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap Rancangan Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), kinerja penegakan HAM sepanjang pemerintahan 2004-2009 berada pada derajat minimum dengan kuantifikasi 57,68%. Dari 103 program hanya 56 (57,68%) program yang terlaksana dan 47 (48,41%) di antaranya tidak terlaksana. SETARA Institute melakukan studi dengan landasan dan obyek pada dua dokumen perencanaan di atas, dan membandingkannya dengan realisasi/ capaian kinerja yang dapat diidentifikasi pada tingkat policy.

Sejumlah 57 program yang terlaksana mayoritas merupakan program-program internal departemen, seperti koordinasi, persiapan, pembentukan panitia RANHAM, dan pendidikan HAM baik melalui integrasi kurikulum maupun melalui diseminasi yang terbatas. Sebagian lainnya merupakan program-program penerapan standar norma HAM bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), meski dengan kualitas minimum. Kebijakan tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN, Sekolah Gratis untuk Tingkat SD-SLTA, akses modal bagi dunia usaha melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan perumahan rakyat, dll. merupakan capaian kinerja pemerintahan dibidang pemenuhan hak ekonomi sosial budaya.

Politik penegakan hak asasi manusia sepanjang lima tahun terakhir mengalami pergeseran orientasi signifikan dari agenda-agenda penegasan jaminan kebebasan sipil dan politik menuju pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya. Pergeseran ini merupakan respons kontekstual atas fakta-fakta kemiskinan, pengangguran, dan minimnya pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan dan perumahan. Meskipun pergeseran ini di satu sisi menguntungkan, akan tetapi seharusnya yang terjadi bukanlah pergeseran tapi perluasan sehingga tidak menegasikan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak korban pelanggaran HAM berat untuk memperoleh keadilan.

Di bidang hak sipil dan politik, implementasi RANHAM hanya mampu menghasilkan UU Anti Diskriminasi Rasial dan Etnis dan UU Perlindungan Saksi. Sementara hak dan kebebasan lainnya terabaikan. Hak-hak sipil fundamental lainnya pun tidak masuk dalam RANHAM. Di bidang hak sipil dan politik pemerintah justru memprakarsai pemasangan sejumlah kebebasan: kebebasan berpendapat, berkeskpresi, kebebasan beragama/ berkeyakinan, kebebasan menjalankan ibadah, dan pelembagaan diskriminasi melalui berbagai kebijakan. Di ranah hak sipil politik juga, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun untuk menghapus hukuman mati.

Terkait dengan ratifikasi instrumen HAM internasional, dari 12 instrumen yang direncanakan akan diratifikasi, pemerintah hanya mampu meratifikasi 2 instrumen, yakni Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sementara 10 instrumen internasional lainnya, termasuk yang utama Statuta Roma dan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, masih terabaikan.

Harmonisasi perundang-undangan nasional dengan instrumen internasional yang menjadi agenda RANHAM juga tertunda untuk dipenuhi oleh pemerintah. Tiga UU yang menjadi prioritas adalah harmonisasi UU HAM, UU Pengadilan HAM, dan KUHP. Selain tiga UU yang menjadi prioritas, ratifikasi 2 kovenan induk HAM sesungguhnya menimbulkan konsekuensi

bagi pemerintah untuk memeriksa seluruh produk hukum yang ada agar berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam Kovenan.

Berbagai peraturan daerah yang diskriminatif, sebenarnya telah menjadi perhatian RANHAM 2004-2009. Salah satu butir dalam RANHAM adalah harmonisasi peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Namun demikian, upaya yang dilakukan pemerintah baru sebatas menyediakan panduan pembentukan perda dan panduan harmonisasi perda dengan prinsip-prinsip HAM.

4. Penutup

Nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang dimiliki seorang manusia, tidak dapat direduksi oleh apa dan siapapun. Karena hak-hak itu bersifat universal dan mengikuti manusia tanpa ada pembatasan ras, etnis, jenis kelamin, agama, bahasa, warna kulit, status politik, bangsa, kelahiran ataupun status lainnya. Nilai-nilai hak asasi harus dapat dipahami berorientasi personal, dimana hak-hak personal ini haruslah diprioritaskan melebihi hak-hak komunitas karena individu lah yang menciptakan komunitas. Memberikan hak-hak individu berarti telah menciptakan harmonisasi dalam masyarakat.

Daftar Bacaan

- Centre for Human Rights. *The International Bill of human Rights*. Fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1992. Hlm. 3
- Centre for Human Rights, *The International Bill Of Human Rights* fact sheet No. 2. United Nations Geneva 1989.
- Ian Brownlie (ed). *Dokumen-dokumen pokok Hak Asasi Manusia*. UI Press Jakarta 1997. Hlm. 27-28
- J. G. Starke. 1984. *Introduction to International Law*, 9th ed, Butterworths.
- Malcolm N. Shaw (200). *International Law* (4th ed). Cambridge University Press.
- Muchtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I; Bagian Umum. Bina Cipta Bandung.
- Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*. Gramedia Jakarta.
- Thomas Buergental. *International Human Rights in a Nutshell*. edisi kedua. St.Paul Minn West Publishing Co. USA 1995.

Mada Apriandi Zuhir, menyelesaikan gelar akademik S.H dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional dan MCL dari Law and Business School Deakin University, Australia. Sejak mahasiswa aktif terlibat diberbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan seperti, Senat Mahasiswa, BPM, ISMAHI, HMI dan juga merupakan pendiri *Asean Law Student Association (ALSA) LC UNSRI*. Menjadi staf pengajar di FH Unsri sejak tahun 2000. Fokus kajian yang ditekuni selain Hukum Internasional Publik dan Privat, juga Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa tulisan yang bersangkutan baik dalam bentuk Laporan Penelitian, Jurnal-jurnal, dan Artikel termasuk makalah-makalah dalam penyajian seminar. Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya adalah; *"The Role of UNHCR in Handling International Refugees"* dalam A. Romsan (ed), *Introduction to International Refugees Law; International Law and Principles of International Protection*, yang diterbitkan oleh UNHCR Regional Representative Jakarta Republic of Indonesia (2003), *Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi Daerah; Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Kabupaten/Kota*, diterbitkan oleh Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, cet-I (2009), dan *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Lokal*, diterbitkan oleh Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, Malang, (2009). Alamat: Jl. PDAM Komp. Griya Tiga Putri Blok DD No. 04 RT. 009 RW. 003 Kel. Bukit Lama Kecamatan Ilir barat I. Palembang. 30139. Email: madazuhir@yahoo.com.sg